



# SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

## PROBLEMATIKA TENDER PELELANGAN DALAM PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

**Abdul Mudjib Rizal M, Sri Maharani MTVM**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

*Email : Runnei2014@gmail.com*

### Article Info

Received : 14 Juli 2019  
Accepted : 25 Juli 2019  
Published : 10 November 2019

### Abstrak

Pelanggaran tender pelelangan sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pada proyek instansi pemerintah atau swasta. Panitia tender sebagai pihak penyelenggara melalui proses tender ini bertujuan untuk mendapatkan barang atau jasa semurah mungkin tetapi dengan kualitas barang atau jasa sebaik mungkin. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengambilan data melalui data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Bentuk persekongkolan tender sendiri dibagi menjadi 3 bagian. persekongkolan tender secara horizontal, Vertikal serta persengkongkolan tender gabungan secara vertikal dan Horizontal (2) Akibat hukum bagi para pelaku pelanggaran tender pelelangan dalam putusan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dijatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda.

**Kata Kunci** : Problematika, Tender, Pelelangan, Monopoli, Persaingan Usaha

***Abstract***

*Violations of auction tenders often occur in the procurement of goods / services in government or private institutions. The tender committee as the organizer through this tender process aims to get the goods or services as cheap as possible but with the best quality of goods or services. The objectives of this thesis are (1) To find out the completion of the tender tender violations according to Law No. 5 of 1999 (2) To know and understand the legal consequences for business actors who violate tender tenders according to Law No. 5 of 1999, then this study uses legal research normative legal research methods with data retrieval techniques through primary data and secondary data. The results of this study are (1) The form of the tender conspiracy itself is divided into 3 parts. Horizontal, Vertical tender conspiracy as well as vertical and Horizontal joint tender conspiracy (2) Legal consequences for perpetrators of tender tender violations in the KPPU's decision (Business Competition Supervisory Commission) administrative sanctions are imposed in the forms of agreement cancellation, orders to terminate an activity, termination abuse of dominant position, cancellation of mergers, consolidations, acquisitions, and the determination of compensation payments and fines.*

***Keywords:*** *Problems, Tenders, Auctions, Monopoly, Business Competition*

## PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sarat dengan perjuangan dan persaingan yang sangat kuat. Pelaku ekonomi dan pelaku usaha selalu berada dalam kondisi siap dan waspada dalam melaksanakan kegiatannya dari waktu ke waktu. Setiap pelaku ekonomi atau pelaku usaha juga selalu berkeinginan untuk menjadi pemenang diantara mereka, selalu ingin menjadi yang pertama dalam penguasaan pangsa pasar<sup>1</sup>. Peran serta masyarakat sebagai pelaku usaha akan menimbulkan fenomena persaingan atau kompetisi ekonomi, yang sering disebut dengan persaingan usaha<sup>2</sup>.

Persaingan usaha, merupakan sebuah proses dimana pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan instrument penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep *Law as a Tool to Encourage Economic Efficiency*<sup>3</sup>. Lembaga independen yang berwenang menangani masalah terkait persaingan usaha tidak sehat yang disebut dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pelanggaran tender pelelangan sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pada proyek intansi pemerintah atau swasta.

Persekongkolan tender dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. Para pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih memilih bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan, sementara menurunkan kualitas barang atau jasa.

### A. Persekongkolan Tender

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia atau yang disebut dengan Komisi dalam memeriksa obyek perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) paket tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, Tahun Anggaran 2013 dengan melibatkan Terlapor I sampai dengan Terlapor XVII. Berdasarkan obyek perkara tersebut terdapat Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Gilang Pratama Jaya), Terlapor VIII (PT Syahputra Anugrah Rijky), Terlapor IX

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia, hal.140-141

<sup>2</sup> Ellyana Santi, Hendro Saptono dan Siti Mahmudah, 2016, *Jurnal Catatan Pengaturan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Persaingan Usaha Sehat*, Semarang: Diponegoro Law Review, hal.2

<sup>3</sup> Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal.9

(PT Fermada Tri Karya), dan Terlapor X (PT Bersaudara Dua Boru) yakni adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, Hal ini karena adanya eksistensi hubungan saling mengenal diantara para Terlapor sebagai sesama anggota asosisasi dan kontraktor.

Beberapa fakta Persengkokolan yang terjadi di dalam obyek perkara tersebut, yaitu adanya kesamaan alamat perusahaan dimana CV Dua Warna dan Asosiasi Rekanan Pengadaan dan Distributor Indonesia memiliki 2 (dua) alamat sekaligus. Fakta persengkokolan selanjutnya yaitu Upaya Persaingan Semu Diantara Peserta Tender. Sehingga dari beberapa fakta yang di jelaskan didalam obyek perkara tersebut telah memenuhi unsur berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu “*kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*”

Contoh yang ke 2 (dua) terkait laporan yang diterima Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berkaitan dengan tender pekerjaan pelebaran Jalan Merak Bts. Kab. Tanah Karo, seribu dolok pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dengan obyek perkara

Nomor 03/KPPU-L/2015 yang melibatkan Terlapor I sampai Terlapor IV. Adapun kronologis obyek perkara tender berdasarkan evaluasi pelengan peleburan merek, bahwa terdapat 54 (lima puluh empat) perusahaan yang mendaftar. Namun terjadi perubahan ketentuan dalam proses pelelangan sehingga perusahaan yang masuk dalam pelelangan berjumlah 5 (lima) perusahaan dari 54 (lima puluh empat) perusahaan.

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses pelelangan berdasarkan fakta dan analisis dari obyek perkara yakni Pokja tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan terkait dengan indikasi persekongkolan antar peserta karena tetap meloloskan dan menjadikan pemenang Terlapor II (PT Sabaritha Perkasa Abadi) yang terindikasi melakukan persekongkolan dalam tender *a quo* yaitu dengan adanya kesamaan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor II (PT Sabaritha Perkasa Abadi) dan milik Terlapor III (PT Dian Perkasa). Terdapat juga fakta lain yang dijelaskan didalam obyek perkara. Bahwa di dalam dokumen pengadaan terdapat larangan pertentangan kepentingan yang di sebut *afiliasi*.

Contoh yang ke 3 (tiga) persekongkolan horizontal dan vertikal antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik pemberi pekerjaan degan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa yakni

dengan mengambil salah satu obyek perkara pada Nomor 11/KPPU-L/2015 tentang Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pelelangan 2 (dua) Paket Rekonstruksi Jalan di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 dengan melibatkan Terlapor I sampai dengan Terlapor IV.

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi berdasarkan fakta dalam obyek perkara pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pokja Pelaksanaan Jalan Nasional/SKPD Provinsi Gorontalo yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Fakta yang lain mengenai adanya pengabaian Pokja dalam mengevaluasi peralatan yang sama yang ditawarkan oleh Terlapor III (PT. Nikita Raya) dengan Terlapor II (PT Kakas Karya).

Persekongkolan Horizontal dalam tender ini, yakni adanya dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor III (PT Nikita Raya), Terlapor II (PT Kakas Karya), dan Terlapor IV (PT Maesa Jaya) didasarkan pada alasan dan fakta, Bahwa Terlapor III (PT Nikita Raya), Terlapor II (PT Kakas Karya), dan Terlapor IV (PT Maesa Jaya) merupakan 1 (satu) kelompok usaha atau terafiliasi. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama. Dengan adanya persekongkolan tender, maka para pihak yang

terlibat didalamnya akan mendapatkan keuntungan.

Persekongkolan tender yang dilakukan akan mengakibatkan terjadinya dampak yang dapat dilihat dari sisi panitia tender dan konsumen antara lain, harga yang dibayarkan panitia tender atau konsumen lebih mahal dari pada yang sebenarnya. karena mereka yang bersekongkol tidak mengedepankan prinsip kejujuran dan nilai proyek seperti pengadaan jasa akan menjadi lebih tinggi akibat persekongkolan yang dilakukan sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

## **B. Penyelesaian Pelanggaran Tender Pelelangan**

Pemeriksaan yang dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU karena adanya dugaan atau indikasi pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemeriksaan atas inisiatif, KPPU pertama – tama akan membentuk suatu majelis komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan saksi. Didalam menjalankan tugas ini, Majelis komisi dibantu oleh staff komisi. Selanjutnya majelis komisi menetapkan jadwal dimulainya pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan yang dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan. Setelah menerima laporan, KPPU menetapkan majelis komisi yang akan bertugas memeriksa dan menyelidiki pelaku usaha yang dilaporkan.

Dalam menjalankan tugasnya, majelis komisi dibantu oleh staff komisi. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan ataupun atas dasar inisiatif dari KPPU.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang, jika KPPU menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Selanjutnya jika diperlukan oleh KPPU, dalam rangka pemeriksaan lanjutan, Undang-Undang memberikan hak kepada KPPU untuk mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lainnya yang relevan.

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka KPPU wajib menyerahkan hal tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya KPPU diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Keputusan ini dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota komisi.

Berdasarkan Pasal 66 Ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara bahwa dalam hal terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi sampai dengan lewat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya petikan putusan dan di ajukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Terlapor. Maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65. Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi.

#### **AKIBAT HUKUM BAGI PARA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TENDER PELELANGAN MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1999.**

Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi*

Apabila keputusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan komisi. Apabila keputusan komisi menyatakan terbukti adanya perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi putusan komisi. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda<sup>5</sup>.

KPPU dalam menentukan tingkat pelanggaran akan mempertimbangkan seluruh kasus tersebut. Untuk menentukan apakah proporsi nilai penjualan yang dipertimbangkan dalam kasus tersebut seharusnya berada dalam titik tertinggi atau terendah dalam skala tersebut, KPPU akan mempertimbangkan berbagai macam faktor dapat berupa skala perusahaan, jenis pelanggaran, gabungan pangsa pasar dari para terlapor, cakupan wilayah geografis pelanggaran dan telat atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut. Mengenai penentuan denda, KPPU dapat mempertimbangkan

keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda diatas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek terkait, aspek tersebut dapat berupa hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, tambahan denda untuk penjara dan kemampuan untuk membayar.

Contoh akibat hukum kasus pelanggaran tender pelelangan secara horizontal terdapat tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah Pada Perkara Nomor 01/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait 5 Paket Tender pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa:

- a. Menghukum Sdr. Suwarno Mariono selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- b. Menghukum Sdr. Rusli selaku Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- c. Menghukum Sdr. Yuniani Astuti selaku Terlapor XVI, membayar denda sebesar

*Pengawas Persaingan Usaha*, Malang : Setara Press, hal.94

<sup>5</sup> Mutafa Kamal Rokan, *Loc. Cit*, hal.272

Rp.1.073.000.000,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Contoh akibat hukum kasus pelanggaran tender pelelangan secara vertikal terdapat tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah Pada Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tentang pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan bahwa:

- a. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp.3.750.000.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- b. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

c. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

d. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Contoh akibat hukum kasus pelanggaran tender pelelangan secara gabungan horizontal dan vertikal terdapat tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah Pada Perkara Nomor 02/KPPU-L/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait dengan Pelelangan 4 (empat) paket Pekerjaan di Lingkungan Kontruksi SNVT Pelaksaaan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, ULP Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional II Kementrian Pekerjaan umum dengan sistem FullProcurement Tahun Anggaran 2014, Menyatakan bahwa:

- a. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.1.730.300.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- b. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.1.948.650.000 (Satu Miliar

Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

c. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp.648.457.000 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

d. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp.618.050.000 (Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

e. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp.386.390.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

f. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp.96.590.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

g. Memerintahkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Bentuk persekongkolan tender sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah persekongkolan tender secara horizontal artinya persekongkolan dilakukan oleh para pelaku usaha atau penawar tender dengan cara bertukar informasi untuk menaikkan atau menurunkan harga penawaran agar salah satu pihak dapat ditentukan sebagai pemenang. Yang kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal artinya persekongkolan dilakukan oleh panitia tender dengan pelaku usaha atau penawar tender dengan cara memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut. Yang ketiga adalah persekongkolan tender gabungan secara horizontal dan vertikal artinya persekongkolan dilakukan oleh sesama panitia tender dan sesama pelaku usaha atau penawar tender dengan cara bersama – sama menentukan satu pemenang tender.

Dalam penyelesaian nya sendiri pelanggaran tender pelelangan terdapat 5 tahapan. Yaitu yang pertama adalah sumber perkara yang dibagi menjadi 2 : berdasarkan inisiatif pihak KPPU

(Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dan berdasarkan dari laporan. Yang kedua adalah proses penyelidikan. Yang ketiga adalah proses pemberkasan. Yang keempat adalah proses pemeriksaan yang dibagi menjadi 2 tahap : yang pertama pemeriksaan pendahuluan dan selanjutnya pemeriksaan lanjutan. Yang kelima adalah monitoring putusan.

2. Akibat hukum bagi para pelaku pelanggaran tender pelelangan dalam putusan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dijatuhkan sanksi administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian, perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti rugi dan denda. Namun dalam pengaplikasiannya sanksi yang dijatuhkan khusus nya pada pelanggaran tender pelelangan yaitu berupa denda yang meskipun tidak sesuai dengan denda minimum yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun hal tersebut juga telah melalui pertimbangan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda diatas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek terkait, aspek tersebut dapat berupa hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, tambahan denda untuk penjara dan kemampuan untuk membayar

### **Rekomendasi**

1. Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang persekongkolan tender belum sepenuhnya ditaati oleh pelaku usaha maupun panitia tender. Pemerintah melalui KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) harus lebih bersinergi dengan para pelaku usaha maupun panitia tender dengan cara lebih mensosialisasikan terkait ketentuan tentangan larangan praktek persekongkolan tender yang merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU (Komisi pengawasan Persaingan Usaha) yang berupa sanksi administratif kurang memberikan efek jera bagi para pelaku usaha maupun panitia tender yang melakukan persekongkolan tender. Untuk mencegahnya KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) sebagai lembaga yang menegakan hukum persaingan usaha harus memberikan sanksi yang lebih berat, supaya para pelaku usaha maupun panitia tender tidak berbuat curang lagi dalam suatu proses tender pelelangan untuk menentukan pemenangnya.

3. Seharusnya pihak KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dalam menjatuhkan sanksi administratif yang berupa denda harus juga memenuhi syarat ketententuan yang telah ditetapkan oleh Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang batas minimum maupun maximum denda, supaya sedikit memberikan efek jera bagi para pelaku usaha

maupun panitia tender yang telah secara sah terbukti bersalah melanggar.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Silonde, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Selemba Empat, 2011.

Meylina, Devi, *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press, 2013.

Harjono, Dhaniswara K., *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006

Puspaningrum, Galuh, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009.

Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang, Banyumedia Publishing, 2009.

Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia. Malang*, Bayumedia, 2007.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014.

### Jurnal

Erwin Syahril, *Upaya Mencegah Persekongkolan Tender pada Belanja Barang dan Modal Pemerintah*, Jurnal Persaingan Usaha, Jakarta Pusat. KPPU RI, Edisi 7, 2012.

Ellyana Santi, Hendro Saptono dan Siti Mahmudah, *Jurnal Catatan Pengaturan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sebagai Perwujudan Persaingan Usaha Sehat*, Semarang, Diponegoro Law Review, 2016.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomer 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Tender

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomer 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat